

**PERAN PENYIDIK POLRES LABUHANBATU DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN
USAHA YANG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KERUSAKAN
STUDI KASUS WILAYAH HUKUM POLRES LABUHANBATU**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
(SI) Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu**



OLEH:

RUDI WARDANI HARAHAHAP

20002100025

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHAN BATU
RANTAU PRAPAT
2024**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : PERAN PENYIDIK POLRES LABUHANBATU DALAM
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN
BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA YANG
MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KERUSAKAN STUDI
KASUS WILAYAH HUKUM POLRES LABUHAN BATU

NAMA : RUDI WARDANI HARAHAP

NPM : 20002100025

PRODI : HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Disetujui Pada Tanggal : Rantauprapat, Juli 2024

PEMBIMBING I



KUSNO, S.H., M.H.
NIDN: 0104128501

PEMBIMBING II



AHMAD ANSYARI SIREGAR, S.H., M.H.
NIDN: 0108058803

**MENGETAHUI
DEKAN FAKULTAS HUKUM**



RISDALINA, S.H., M.H.
NIDN: 010606640

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINALITAS SKRIPSI

NAMA : RUDI WARDANI HARAHAP
NPM : 20002100025
PROGRAM STUDI : Hukum Pidana
JUDUL ARTIKEL : PERAN PENYIDIK POLRES
LABUHANBATU DALAM MENGUNGKAP
TINDAK PIDANA PENYIMPANAN
BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN
USAHA YANG MENGAKIBATKAN
TIMBULNYA KERUSAKAN
STUDI KASUS WILAYAH HUKUM
POLRES LABUHANBATU

Dengan ini penulis menyatakan bahwa artikel ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua kutipan maupun rujukan dalam penulisan artikel ini telah penulis cantumkan sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika dikemudian ternyata ditemukan seluruh atau sebagian artikel ini bukan hasil karya penulis atau plagiat. Penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi – sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Rantauprapat, 12 Agustus 2024
Yang membuat pernyataan



RUDI WARDANI HARAHAP
NPM. 20002100025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah S.W.T., atas berkat rahmat dan hidayah-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasullulah S.A.W., Keluarga dan sahabatnya. Adapun Judul skripsi yaitu: “PERAN PENYIDIK POLRES LABUHANBATU DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA YANG MENGAKIBATKAN TIMBULNYA KERUSAKAN STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES LABUHAN BATU” . Tugas Akhir dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S.1) dan meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Univesitas Labuhanbatu.

Selanjutnya penulis ingin menyampaikan terimakasih kepada pihak yang telah banyak membantu dan mendukung berupa moril maupun materil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan tersebut penulis akan kesulitan untuk menyelesaikan skripsi ini, disamping itu izinkan penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu yang terhormat Bapak Halomoan Nasution, S.H. M.H
2. Rektor Universitas Labuhanbatu yang terhormat Bapak Assoc. Prof Ade Parlaungan Nasution, S.E., M.Si., Ph.D.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H., M.H.
4. KA. Prodi Hukum Universitas Labuhanbatu, Bapak Indra Kumalasari M S.H., M.H
5. Bapak Kusno, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I, Beliau salah satu orang yang paling berjasa dan selalu ada di awal penulis mulai kuliah sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak Ahmad Ansyari Siregar, S.H., M.H sekaligus Dosen Pembimbing II yang terus memotivasi dan perhatian kepada penulis dalam hal bimbingan penyusunan Skripsi ini.

7. Bapak, Ibu Dosen yang sabar mengajar mendidik peneliti dan juga staff Biro Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu serta rekan sahabat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu.

Disini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan belum sempurna. penulis memohon kepada seluruh pembaca agar dapat memberikan kritik dan saran serta masukan yang sangat berarti untuk kesempurnaan skripsi ini.

Rantauprapat, Juli 2024



RUDI WARDANI HARAHAP

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 TINDAK PIDANA.....	8
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana	8
2.2 PENEGAKAN HUKUM	9
2.2.1 Pengertian Penegakan Hukum.....	11
2.2.2 Tahap Tahap Penegakan Hukum	13
2.2.3 Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum	14
2.3 PERAN PENYIDIK.....	16
2.3.1 Pengertian Penyidik	16
2.4 TINJAUAN UMUM MENGENAI BAHAN BAKAR MINYAK	16
2.4.1 Pengertian Bahan Bakar Minyak	22

2.4.2 Jenis Bahan Bakar.....	23
2.5 TINJAUAN UMUM TENTANG IZIN USAHA	26
2.5.1 Pengetian Tentang Izin Usaha.....	26
2.5.2 Tujuan dan Fungsi Perizinan.....	30
2.5.3 Prosedur Pemberian Izin	31
BAB III: METODE PENELITIAN	34
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	36
3.1.1 Tempat Penelitian	36
3.1.2 Waktu Penelitian	36
3.2 Jenis Penelitian	37
3.3 Sumber Data	38
3.4 Cara Kerja	39
3.5 Analisis Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
4.1 Pengaturan Hukum tentang Peran Penyidik Mengungkap Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha yang Mengakibatkan Kerusakan	42
4.2 Penerapan Hukum Penyidik POLRES Labuhanbatu Dalam Mengungkap Tindak Pidana Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Yang Mengakibatkan Timbulnya Kerusakan (Studi Kasus Polres Labuhanbatu)	46
4.3 Analisis Penulis	74
BAB V PENUTUP	84

5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran	86

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK POLRES LABUHANBATU DALAM MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN BAHAN BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA YANG MENAKIBATKAN TIMBULNYA KERUSAKAN STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM POLRES LABUHAN BATU

RUDI WARDANI HARAHAP

Melakukan penyimpanan BBM tanpa izin sangatlah merugikan negara dikarenakan sudah pasti tujuannya hanya untuk menguntungkan diri sendiri dan beberapa pihak, Sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini penulis merumuskan permasalahan diantaranya yaitu: Bagaimana pengaturan hukum tentang peran penyidik dalam mengungkap tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha yang mengakibatkan timbulnya kerusakan? Bagaimana penerapan hukum Penyidik POLRES Labuhanbatu dalam mengungkap tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin usaha yang mengakibatkan timbulnya kerusakan? (Studi Kasus Polres Labuhanbatu).

Adapun metode penelitian yang saya pakai dalam penelitian ini yaitu normatif empiris. Penelitian Hukum Normatif Empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang – undang atau kontrak) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah hukum POLRES Labuhanbatu. Penelitian yang penulis lakukan yaitu keterkaitan dengan aturan yuridis dengan implementasi pelaksanaan di lapangan.

Pengaturan hukum tentang peran penyidik dapat dilihat dan yang dijadikan dasar hukum dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana tertuang dalam Pasal 1 angka ke 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Dan dalam penerapannya telah dilakukan oleh pihak penyidik polreslabuhanbatu dalam mengungkap kasus tindak pidana penyimpanan bahan bakar minyak tanpa izin yang menimbulkan kerusakan dengan diterimanya Laporan Polisi Nomor : LP / A / 04 / VI / 2023 / SPKT-SEK.P.HILIR / RES-LABUHANBATU / POLDA SUMUT, tanggal, 11 Juni 2023. Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 253 / VI / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 13 Juni 2023. Surat perintah penyidikan nomor : SP. Sidik / 253.a / VII / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 08 Juli 2023. Surat perintah dimulainya penyidikan nomor : SPDP / 268 / VI / RES.2.1. / 2023 / Reskrim tanggal 13 Juni 2023. Berdasarkan hal tersebut telah dilakukannya pemanggilan saksi-saksi untuk mengambil keterangan saksi, keterangan ahli, , adanya alat bukti, pengakapan, pengeledahan, penyitaan dan mengambil keterangan tersangka.

KATA KUNCI: Peran Penyidik, Tindak Pidana Bahan Bakar Minyak, Tanpa Izin